



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Persatuan Raya No. 141 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Telp (0482) 23655 Sinjai 92611

Sinjai, 9 Agustus 2022

Nomor : 800/12.724 / DLHK
Lampiran : 1 (satu) Hal
Sifat : Biasa
Hal : Penyebaran Informasi
Penaarikan Retribusi Sampah

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Persandian Kab. Sinjai
Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 4 Tahun 2022, tentang penyesuaian tarif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Data Terlampir). Dimohon perubahan Peraturan Bupati tersebut dapat disampaikan/disiarkan melalui siaran Radio Suara Bersatu Sinjai dan mobil publikasi keliling khusus masyarakat Sinjai Utara, agar masyarakat Sinjai dapat mengetahuinya.

Adapun system pembayarannya dapat melalui:

1. Ketua RT, RW, Kepala Lingkungan atau di Kelurahan masing-masing.
2. Petugas penagih retribusi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau
3. Langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai di jalan Persatuan Raya No. 141, samping Lapangan Nasional Sinjai.
4. Diharapkan dapat melunasi mulai dari bulan Januari sampai bulan berjalan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si
Panglima Pembina Utama Muda
NIP. 19681202 199401 1 001